



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIANA RATNASARI Alias SARI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 22 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno-Hatta, RT-017/RW-004, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa Diana Ratnasari Alias Sari ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 31/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIANA RATNASARI** Alias **SARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara berturut-turut atau secara berulang kali sebagai perbuatan berlanjut ataupun sebagai perbuatan yang berdiri sendiri tetapi bersangkutan paut dengan yang lain, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar Hasil Audit Koperasi Tuke Jung Maumere;
 - b. 2 (dua) lembar Surat Keputusan manajer Nomor 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018 tentang Pengangkatan karyawan Tetap pada Koperasi Tuke Jung Maumere dan Penempatan Karyawan pada Koperasi Tuke Jung Maumere;
 - c. 21 (dua puluh satu) lembar slip penyetoran nasabah kepada terlapor; Dikembalikan kepada Hilarius Sabat, S.Fil Alias Hila;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-31/N.3.15.3/Eoh.2/06/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **DIANA RATNASARI** Alias **SARI** selaku karyawan Magang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Koperasi Kredit (Kopdit) Tuke Jung Maumere sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK-KM/KKTJ/II/2014, tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Hilarius Sabat, S. Fil selaku Manajer Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere kemudian diangkat sebagai Pegawai Tetap pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere sesuai Surat Keputusan Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tuke Jung Maumere Nomor: 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018, tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Hilarius Sabat, S.Fil selaku Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tuke Jung Maumere, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Pusat Koperasi Tuke Jung Maumere yang beralamatkan di Tadabilo, Desa Nelle Wutung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara berturut-turut atau secara berulang kali sebagai perbuatan berlanjut ataupun sebagai perbuatan yang berdiri sendiri tetapi bersangkut paut dengan yang lain, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa diangkat sebagai Karyawan Magang pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere dengan tugas sebagai staf manajemen pada Koperasi Kredit Tuke Jung dan dengan adanya tugas tersebut Terdakwa diberi upah atau gaji sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya dan kemudian pada tanggal 30 April 2018, Terdakwa disertai tugas sebagai Staf Lapangan pada Kantor Cabang Utama sesuai Surat Keputusan Manajer Nomor : 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018, tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Hilarius Sabat, S.Fil selaku Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tuke Jung Maumere dan dengan adanya tugas tersebut Terdakwa diberi upah atau gaji sebesar Rp3.207.394,00 (tiga juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) setiap bulannya.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan November 2017 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020, Terdakwa menerima setoran simpanan dan angsuran pinjaman dari nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung, atas nama :

1. Anita Gonsali sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Lusia Lodan sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Maria Fonista sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. M. M. Faldano sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Stefanus Moan Glenga sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Arkadius Nonci Ninung sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Yohanes Yorison sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Yohanes Yorison sebesar Rp7.015.000,00 (tujuh juta lima belas ribu rupiah);
9. Natalia Belinda sebesar Rp4.432.500,00 (empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
10. Agustinus sebesar Rp4.432.500,00 (empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
11. Antonius Toni sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
12. Rafael Palen sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
13. Egenia Safina Fidesta sebesar Rp6.035.000,00 (enam juta tiga puluh lima ribu rupiah);
14. Arkadius Nonci Ninung sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan setelah uang sejumlah tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata tidak disetorkan kepada KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan atau seijin para nasabah tersebut diatas;

Dan kemudian diantara tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019, Terdakwa melakukan penarikan simpanan nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung, atas nama :

1. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Y. Jhon Jodi Jemada sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Y. Jhon Jodi Jemada sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Kristina Dua Wisen sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
10. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. Yohanes Yorison sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
12. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

dengan cara Terdakwa membuat slip penarikan/pengambilan atas nama masing-masing nasabah tersebut diatas tanpa sepengetahuan atau seijin para nasabah tersebut diatas lalu menyerahkan slip tersebut ke Kantor Pusat KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere untuk diinput kedalam sistim dan jumlah keseluruhan uang yang ditarik/diambil tersebut sejumlah Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang sejumlah tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

dan selanjutnya sekitar bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan November 2019, Terdakwa mengajukan dan mencairkan pinjaman fiktif atas nama :

1. Maria Adriana sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. Albinus Paulus sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Martinus Mitran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Ambrosia Aping sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Yohanes Novensius sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

dengan cara Terdakwa mendatangi nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere tersebut diatas lalu meminta data-data berupa Foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Foto copy Jaminan dengan alasan untuk kelengkapan data induk anggota dan atau untuk kelengkapan administrasi pencairan uang duka dan setelah Terdakwa memperoleh data-data tersebut ternyata bukannya dipergunakan untuk kelengkapan data induk nasabah atau untuk kelengkapan administrasi pencairan uang duka melainkan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman atas nama nasabah tersebut diatas tanpa sepengetahuan atau seijin para nasabah tersebut dan setelah pinjaman tersebut direalisasikan, uang sejumlah tersebut diambil oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa selanjutnya disaat Terdakwa sakit lalu saksi Stanislaus Stevenson selaku Kepala Staf Lapangan memerintahkan salah satu karyawan KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere atas nama saksi Apriyani Ngao untuk menggantikan dan melaksanakan sementara tugas-tugas Terdakwa dan kemudian pada saat saksi

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apriyani Ngao melayani dan membagikan buku tabungan masing-masing nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere pada Unit Tunas Harapan, salah satu nasabah atas nama saksi Yulia Nona Eti melakukan complain/keberatan karena jumlah uang yang tertera didalam buku tabungannya tidak sesuai dengan jumlah uang yang pernah disetorkannya sehingga saksi Apriyani Ngao melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Stanislaus Stevenson selaku atasan Terdakwa kemudian Stanislaus Stevenson melaporkan hal tersebut kepada saksi Hilarius Sabat selaku Manajer KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere lalu saksi Hilarius Sabat memerintahkan saksi Stanislaus Stevenson, saksi Emilia Eviviania dan saksi Sisilia Mathilde Maryati untuk melakukan penelusuran dilapangan terhadap para nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere Unit Tunas Harapan, Unit Sinar Tanah Lin, Unit Enggita Gehak dan Unit Tomu yang menjadi wilayah kerja Terdakwa dan dari hasil penelusuran tersebut diperoleh bukti bahwa jumlah keseluruhan uang nasabah yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada saksi Hilarius Sabat lalu saksi Hilarius Sabat memanggil Terdakwa untuk melakukan klarifikasi atas temuan tersebut dan oleh Terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian dari uang sejumlah Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa kepada KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp131.210.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut menjadi kerugian bagi KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DIANA RATNASARI** Alias **SARI**, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatas, *secara berturut-turut atau secara berulang kali sebagai perbuatan berlanjut ataupun sebagai perbuatan yang berdiri sendiri tetapi bersangkut paut dengan yang lain dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan November 2017 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020, Terdakwa selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Tuke Jung Maumere, menerima setoran simpanan dan angsuran pinjaman dari nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung, atas nama :



1. Anita Gonsali sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Lusia Lodan sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Maria Fonista sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. M. M. Faldano sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Stefanus Moan Glenga sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Arkadius Nonci Ninung sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Yohanes Yorison sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Yohanes Yorison sebesar Rp7.015.000,00 (tujuh juta lima belas ribu rupiah);
9. Natalia Belinda sebesar Rp4.432.500,00 (empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
10. Agustinus sebesar Rp4.432.500,00 (empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
11. Antonius Toni sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
12. Rafael Palen sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
13. Egenia Safina Fidesta sebesar Rp6.035.000,00 (enam juta tiga puluh lima ribu rupiah);
14. Arkadius Nonci Ninung sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan setelah uang sejumlah tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata tidak disetorkan kepada KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan atau seijin para nasabah tersebut diatas;

Dan kemudian diantara tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019, Terdakwa melakukan penarikan simpanan nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung, atas nama :

1. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Y. Jhon Jodi Jemada sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Y. Jhon Jodi Jemada sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



9. Kristina Dua Wisen sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
10. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. Yohanes Yorison sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
12. Maryanold Djefri Putra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

dengan cara Terdakwa membuat slip penarikan/pengambilan atas nama masing-masing nasabah tersebut diatas tanpa sepengetahuan atau seijin para nasabah tersebut diatas lalu menyerahkan slip tersebut ke Kantor Pusat KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere untuk diinput kedalam sistim dan jumlah keseluruhan uang yang ditarik/diambil tersebut sejumlah Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang sejumlah tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Dan selanjutnya sekitar bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan November 2019, Terdakwa mengajukan dan mencairkan pinjaman fiktif atas nama :

1. Maria Adriana sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. Albinus Paulus sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Martinus Mitan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Ambrosia Aping sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Yohanes Novensius sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

dengan cara Terdakwa mendatangi nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere tersebut diatas lalu meminta data-data berupa Foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Foto copy Jaminan dengan alasan untuk kelengkapan data induk anggota dan atau untuk kelengkapan administrasi pencairan uang duka dan setelah Terdakwa memperoleh data-data tersebut ternyata bukannya dipergunakan untuk kelengkapan data induk nasabah atau untuk kelengkapan administrasi pencairan uang duka melainkan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman atas nama nasabah tersebut diatas tanpa sepengetahuan atau seijin para nasabah tersebut dan setelah pinjaman tersebut direalisasikan, uang sejumlah tersebut diambil oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa selanjutnya disaat Terdakwa sakit lalu saksi Stanislaus Stevenson selaku Kepala Staf Lapangan memerintahkan salah satu karyarwan KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere atas nama saksi Apriyani Ngao untuk menggantikan dan melaksanakan sementara tugas-tugas Terdakwa dan kemudian pada saat saksi Apriyani Ngao melayani dan membagikan buku tabungan masing-masing nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere pada Unit Tunas Harapan, salah satu nasabah atas nama saksi Yulia Nona Eti melakukan komplain/keberatan karena jumlah uang yang tertera didalam buku tabungannya tidak sesuai dengan jumlah uang yang pernah disetorkannya sehingga saksi Apriyani Ngao melaporkan kejadian tersebut kepada

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Stanislaus Stevenson selaku atasan Terdakwa kemudian Stanislaus Stevenson melaporkan hal tersebut kepada saksi Hilarius Sabat selaku Manajer KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere lalu saksi Hilarius Sabat memerintahkan saksi Stanislaus Stevenson, saksi Emilia Evivivania dan saksi Sisilia Mathilde Maryati untuk melakukan penelusuran dilapangan terhadap para nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere Unit Tunas Harapan, Unit Sinar Tanah Lin, Unit Enggita Gehak dan Unit Tomu yang menjadi wilayah kerja Terdakwa dan dari hasil penelusuran tersebut diperoleh bukti bahwa jumlah keseluruhan uang nasabah yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada saksi Hilarius Sabat lalu saksi Hilarius Sabat memanggil Terdakwa untuk melakukan klarifikasi atas temuan tersebut dan oleh Terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian dari uang sejumlah Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa kepada KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp131.210.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut menjadi kerugian bagi KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan 5(lima) orang Saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Hilarius Sabat, S.Fil. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan dahulu satu kantor dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap asset berupa uang pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan Februari 2020 di Kantor Pusat Koperasi Tuke Jung yang beralamat di Tadabliro, Desa Nelewutung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka ;
- Uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp132.185.000,00 (Seratus Tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap Koperasi Tuke Jung Maumere berdasarkan Surat Keputusan Manejer Nomor 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018 tentang Pengangkatan Karyawan tetap pada koperasi Tuke Jung Maumere dan tentang penempatan karyawan pada Kopdit Tuke Jung;
- Bahwa Terdakwa bertugas selaku staf lapangan pada koperasi Tuke Jung Maumere;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab staf lapangan adalah sebagai berikut:
 - a. melayani transaksi simpan pinjam pada kelompok yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melakukan survei atas permohonan pinjaman anggota;
 - c. melakukan penagihan terhadap anggota yang memiliki pinjaman;
 - d. melakukan sosialisasi dan promosi terhadap perekrutan anggota koperasi yang baru.
- Bahwa Terdakwa bekerja pada koperasi kredit tuke jung sudah sekitar 6 tahun.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan beberapa cara sebagai berikut:
 - a. Terdakwa menggelapkan setoran simpanan dan angsuran anggota. Dalam hal ini terdakwa setelah menerima setoran simpanan dan angsuran pinjaman dari anggota, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut beserta bukti setoran dari anggota.
 - b. Terdakwa melakukan penarikan uang anggota dengan membuat bukti penarikan fiktif. Dalam hal ini terdakwa melakukan penarikan uang milik anggota tanpa sepengetahuan anggota terkait, dengan membuat bukti penarikan fiktif. Hal ini dimungkinkan karena buku tabungan milik anggota yang sesuai aturan seharusnya dipegang oleh anggota, dipegang oleh terdakwa.
 - c. Pelaku melakukan penggelapan dengan cara mencairkan pinjaman fiktif. Dalam hal ini terdakwa mengajukan pinjaman ke kantor pusat koperasi kredit tuke jung maumere secara sepihak tanpa sepengetahuan anggota.



Sampai dengan pinjaman tersebut cair, pelaku tidak menyerahkan uang tersebut kepada anggota.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai Manajer Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai manajer adalah sebagai pengelola usaha pada koperasi kredit tuke jung maumere.
- Bahwa prosedur atau system kerja pada koperasi kredit tuke jung maumere terkait pencairan pinjaman, penarikan simpanan non saham dan penyetoran simpanan dan angsuran pinjaman adalah sebagai berikut:

a. Pencairan pinjaman

Proses pencairan pinjaman diawali dengan permohonan pinjaman yang dibuat oleh calon peminjam. Setelah itu, diserahkan kepada staf lapangan beserta kelengkapan administrasinya untuk diajukan ke kantor pusat. Setelah itu, dilakukan survei oleh staf lapangan itu sendiri, selanjutnya hasil survei tersebut kemudian diserahkan kepada kepala bagian staf lapangan untuk diproses lebih lanjut dan dibahas bersama panitia kredit dan manajer. Jika dianggap layak, maka pinjaman dicairkan.

b. Penarikan simpanan non saham

Proses penarikan simpanan terjadi di kantor pusat tetapi bisa juga terjadi di unit pada saat dilaksanakan kegiatan di unit yang dilakukan staf lapangan. Yang berhak melakukan penarikan adalah pemilik simpanan itu sendiri.

c. Penyetoran simpanan dan angsuran pinjaman

Prosedur penyetoran simpanan dan angsuran pinjaman adalah anggota menyerahkan uang simpanan dan angsuran pinjaman kepada staf lapangan untuk selanjutnya diserahkan kepada teller untuk diinput dan diprint out bukunya. Staf lapangan hanya diberikan waktu 1 hari untuk segera menyerahkan uang setoran anggota tersebut beserta bukti setoran dan buku ke kantor pusat. Setelah diprint out, buku anggota selanjutnya diserahkan kembali kepada masing-masing pemiliknya.

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut terjadi ketika pada akhir bulan Februari 2020 terdakwa berhalangan kantor Karena sakit, sehingga STANISLAUS STEVENSON selaku kepala staf lapangan atau atasan langsung dari Terdakwa menunjuk salah satu staf lapangan yang bernama saksi APRIYANI NGAO untuk menggantikan terdakwa melayani kelompok terdakwa. Pada saat itu, saksi APRIYANI NGAO membagikan buku anggota milik masing-masing para nasabah. Pada saat setelah dibagikan, salah satu anggota yang bernama YULIA NONA ETI dari unit Brai mengajukan komplain karena hasil print out pada bukunya berbeda dengan uang yang telah disetor. Hal ini kemudian diketahui oleh saudara STANISLAUS STEVENSON sebagai

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan. Setelah itu, saudara STANISLAUS STEVENSON menyampaikan temuan tersebut kepada Saksi. Selanjutnya Saksi memanggil terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut tidak diserahkan ke kantor pusat dan telah digunakan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa Total kerugian atau uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp132.185.000,00 (Seratus Tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut diperoleh dari hasil audit internal yang dilakukan oleh auditor internal koperasi kredit tuke jung maumere.

- Bahwa yang melakukan audit adalah bagian pengendalian internal koperasi tuke jung maumere.

- Bahwa cara bagian pengendalian internal koperasi tuke jung maumere melakukan audit hingga menemukan adanya kerugian sebesar Rp132.185.000,00 (Seratus Tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan cara bagian pengendalian internal koperasi tuke jung maumere melakukan audit dengan melakukan verifikasi bukti dan konfirmasi langsung terhadap anggota di lapangan.

- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Tuke Jung Maumere sudah 14 (empat belas) tahun lamanya ;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Tuke Jung Maumere sejak tahun 2014 dan pada tahun 2018 sudah diangkat menjadi pegawai tetap ;

- Bahwa Terdakwa sudah dipecat sejak buli Juli 2020.

- Bahwa awalnya gaji terdakwa yang diterima setiap bulan sebesar Rp.860.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan terakhir sebelum terdakwa di pecat gaji yang diterimanya setiap bulan sebesar Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa saksi pernah memanggil terdakwa untuk melakukan klarifikasi terkait hasil audit internal tersebut dan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan mengembalikannya tetapi ternyata dibatas waktu yang telah ditentukan yaitu selama sebulan terdakwa hanya mengembalikannya sebesar Rp975.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Pulul Lima Ribu Rupiah), sehingga sisa uang yang digelapkan oleh terdakwa sebsar Rp131.210.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) karena itu kami akhirnya melaporkan tindak pidana penggelapan tersebut;

- Bahwa Kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berawal ketika pada akhir bulan Februari 2020 terdakwa berhalangan masuk kantor karena sakit, sehingga kepala staf lapangan atau atasan langsung dari terdakwa menunjuk salah satu staf lapangan yang bernama saksi APRIYANI NGAO untuk menggantikan terdakwa melayani kelompok terdakwa. Pada saat itu, saksi APRIYANI NGAO membagikan buku anggota milik masing-masing

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah. Dan tiba-tiba salah satu anggota yang bernama YULIA NONA ETI dari unit Brai mengajukan komplain karena hasil print out pada bukunya berbeda dengan uang yang telah disetor selanjutnya bagian pengendalian internal Koperasi Tuke Jung Maumere melakukan audit hingga menemukan adanya kerugian sebesar Rp132.185.000,00 (Seratus Tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Saksi memanggil terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut tidak diserahkan ke kantor pusat dan telah digunakan untuk keperluan pribadi dan terdakwa berjanji akan melunasinya dan kami memberikan waktu kepada terdakwa untuk melunasinya dalam waktu satu bulan tetapi ternyata ternyata terdakwa hanya melunasinya sebesar Rp975.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Pulul Lima Ribu Rupiah), sehingga sisa uang yang digelapkan oleh terdakwa sebsar Rp131.210.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) karena itu kami akhirnya melaporkan tindak pidana penggelapan tersebut;

- Bahwa Setelah dilakukan audit ternyata diketahui bahwa sejak tahun 2017 terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang nasabah;

- Bahwa prosedur pencairan pinjaman, penarikan simpanan non saham dan penyetoran simpanan dan angsuran pinjaman pada Koperasi Tuke Jung Maumere bisa dilakukan oleh petugas lapangan dengan catatan bahwa seluruh slip baik slip penyetoran maupun slip penarikan ditanda tangani sendiri oleh nasabah dan petugas lapangan selaku teller selanjutnya salah satu slip dikembalikan kepada nasabah ;

- Bahwa dalam kasus ini slip penyetoran dan penarikan tersebut tidak ditandatangani oleh nasabah sendiri tetapi direkayasa oleh terdakwa dan tidak dikembalikan kepada nasabah contohnya nasabah menyetor simpanan atau pinjaman sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tetapi uang tersebut hanya disetor ke kantor pusat sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya demikian juga hal yang sama dengan penarikan uang nasabah terdakwa melakukan rekayasa slip penarikan dengan prosedur sama seperti penyetoran tersebut ;

- Bahwa pinjaman fiktif dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengajukan permohonan pinjaman seolah-olah pinjaman tersebut dilakukan oleh nasabah, selanjutnya terdakwa meloloskan pinjaman tersebut karena salah satu tugas terdakwa adalah survey dan kesempatan tersebut digunakan oleh terdakwa dengan memberikan data bahwa calon peminjam tersebut memenuhi syarat selanjutnya diloloskan dan pinjaman pun dicairkan, selanjutnya setiap bulan terdakwa mengangsurnya ;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



- Bahwa Syarat-syarat dalam pengajuan pinjaman pada Koperasi Tuke Jung Maumere antara lain sbb;

- a. Fotokopi KTP (Bagi yang berkeluarga lampirkan fotokopi KTP suami/istri sedangkan yang bujang melampirkan foto kopi KTP orang tua atau penanggungjawab lainnya)
- b. Kartu Keluarga Pemohon
- c. Fotokopi jaminan yang diajukan pemohon (untuk nominal tertentu)
- d. Formulir permohonan pinjaman

- Bahwa setelah di telusuri ternyata diketahui bahwa untuk melengkapi syarat-syarat administrasi atas nama nasabah tersebut pada saat mengajukan pinjaman fiktif terdakwa menggunakan beberapa cara antara lain :

- a. Terdakwa mendatangi nasabah dan meminta persetujuan langsung namun besar pinjaman tidak diketahui oleh nasabah. Contohnya pinjaman atas nama Albinus Paulus
- b. Terdakwa mendatangi nasabah dan meminta persyaratan dengan alasan bahwa kelengkapan administrasi pencairan klain duka dari keluarga/suami nasabah . Contohnya pinjaman atas nama Ambrosia
- c. Terdakwa menghubungi nasabah yang berdomisili di Batam via telepon dan meminta kelengkapan administrasi untuk dikirimkan via whatsapp dengan alasan sebagai kelengkapan data induk anggota. Contohnya pinjaman atas nama Yohanes Novensius;

- Bahwa ada 21 (dua puluh satu) orang nasabah yang digelapkan uangnya oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nasabah yang uangnya digelapkan oleh terdakwa sebanyak 12 (dua belas) orang
- b. Nasabah yang dilakukan pinjaman fikti atas nama mereka oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) orang
- c. Nasabah yang dilakukan penarikan fiktif oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) orang ;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penggelapan secara sendiri ;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dan mengenal barang bukti yang diajukan di Persidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

2. Saksi Sisilia Mathilde Maryati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan dahulu satu kantor dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap asset berupa uang pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan Februari 2020 di Kantor Pusat Koperasi Tuke Jung yang beralamat di Tadabliro, Desa Nelewutung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka ;
- Uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp132.185.000,00 (Seratus Tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap Koperasi Tuke Jung Maumere berdasarkan Surat Keputusan Manejer Nomor 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018 tentang Pengangkatan Karyawan tetap pada koperasi Tuke Jung Maumere dan tentang penempatan karyawan pada Koperasi Tuke Jung;
- Bahwa Terdakwa bertugas selaku staf lapangan pada koperasi Tuke Jung Maumere;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab staf lapangan adalah sebagai berikut:
 - a. melayani transaksi simpan pinjam pada kelompok yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melakukan survei atas permohonan pinjaman anggota;
 - c. melakukan penagihan terhadap anggota yang memiliki pinjaman;
 - d. melakukan sosialisasi dan promosi terhadap perekrutan anggota koperasi yang baru.
- Bahwa Terdakwa bekerja pada koperasi kredit tuke jung sudah sekitar 6 tahun.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan beberapa cara sebagai berikut:
 - a. Terdakwa menggelapkan setoran simpanan dan angsuran anggota. Dalam hal ini terdakwa setelah menerima setoran simpanan dan angsuran pinjaman dari anggota, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut beserta bukti setoran dari anggota.
 - b. Terdakwa melakukan penarikan uang anggota dengan membuat bukti penarikan fiktif. Dalam hal ini terdakwa melakukan penarikan uang milik anggota tanpa sepengetahuan anggota terkait, dengan membuat bukti penarikan fiktif. Hal ini dimungkinkan karena buku tabungan milik anggota yang sesuai aturan seharusnya dipegang oleh anggota, dipegang oleh terdakwa.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pelaku melakukan penggelapan dengan cara mencairkan pinjaman fiktif. Dalam hal ini terdakwa mengajukan pinjaman ke kantor pusat koperasi kredit tuke jung maumere secara sepihak tanpa sepengetahuan anggota. Sampai dengan pinjaman tersebut cair, pelaku tidak menyerahkan uang tersebut kepada anggota.

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut terjadi ketika pada akhir bulan Februari 2020 terdakwa berhalangan kantor Karena sakit, sehingga STANISLAUS STEVENSON selaku kepala staf lapangan atau atasan langsung dari terdakwa menunjuk salah satu staf lapangan yang bernama saksi APRIYANI NGAO untuk menggantikan terdakwa melayani kelompok terdakwa. Pada saat itu, saksi APRIYANI NGAO membagikan buku anggota milik masing-masing para nasabah. Pada saat setelah dibagikan, salah satu anggota yang bernama YULIA NONA ETI dari unit Brai mengajukan komplain karena hasil print out pada bukunya berbeda dengan uang yang telah disetor. Hal ini kemudian diketahui oleh saudara STANISLAUS STEVENSON sebagai temuan. Setelah itu, saudara STANISLAUS STEVENSON menyampaikan temuan tersebut kepada saksi HILARIUS SABAT untuk ditanyakan kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya. Setelah itu, saksi HILARIUS SABAT selaku Manager pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere, meminta STANISLAUS STEVENSON dan saksi EMILIA EVIVIVANIA untuk melakukan penelusuran langsung ke lapangan pada kelompok yang telah terjadi masalah.;

- Bahwa Stanislaus Stevenson adaah atasan langsung Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pengendalian Internal Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bagian Pengendalian Internal Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere adalah melakukan pengecekan data aset-aset milik Kopdit dan melakukan audit Internal pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere;

- Bahwa Setelah terdakwa mengakui perbuatannya kepada manager maka selanjutnya saksi dan yang lain meminta bukti setoran dari para anggota yang melaporkan selisih uang yang disetor melalui Terdakwa untuk dicocokkan dengan data setoran yang diinput pada program Kopdit. Setelah kami melakukan pencocokan, ditemukan bahwa ternyata Kopdit telah mengalami kerugian sebesar Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kami melakukan audit dengan cara melakukan verifikasi bukti dan konfirmasi langsung terhadap anggota di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal gaji terdakwa yang diterima setiap bulan sebesar Rp860.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan terakhir sebelum terdakwa di pecat gaji yang diterimanya setiap bulan sebesar Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan tentang pengakuan Diana Ratnasari telah menggunakan uang anggota KSP Tuke Tung tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Diana Ratnasari dan Theresia Endang Iriyati selaku Orang Tua dari Diana Ratnasari dengan disaksikan oleh Maria Yuvita dan Ana Maria dan Surat Pernyataan tentang pengakuan Diana Ratnasari telah menggunakan uang anggota KSP Tuke Tung tanggal 28 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Diana Ratnasari dan Theresia Endang Iriyati selaku Orang Tua dari Diana Ratnasari dengan disaksikan oleh Yoseph Suwandi dan Yulia Nona Ety;
- Bahwa prosedur atau system kerja pada koperasi kredit tuke jung maumere terkait pencairan pinjaman, penarikan simpanan non saham dan penyeteroran simpanan dan angsuran pinjaman adalah sebagai berikut:
 - a. Pencairan pinjaman
Proses pencairan pinjaman diawali dengan permohonan pinjaman yang dibuat oleh calon peminjam. Setelah itu, diserahkan kepada staf lapangan beserta kelengkapan administrasinya untuk diajukan ke kantor pusat. Setelah itu, dilakukan survei oleh staf lapangan itu sendiri, selanjutnya hasil survei tersebut kemudian diserahkan kepada kepala bagian staf lapangan untuk diproses lebih lanjut dan dibahas bersama panitia kredit dan manejer. Jika dianggap layak, maka pinjaman dicairkan.
 - b. Penarikan simpanan non saham
Proses penarikan simpanan terjadi di kantor pusat tetapi bisa juga terjadi di unit pada saat dilaksanakan kegiatan di unit yang dilakukan staf lapangan. Yang berhak melakukan penarikan adalah pemilik simpanan itu sendiri.
 - c. Penyeteroran simpanan dan angsuran pinjaman
Prosedur penyeteroran simpanan dan angsuran pinjaman adalah anggota menyerahkan uang simpanan dan angsuran pinjaman kepada staf lapangan untuk selanjutnya diserahkan kepada teller untuk diinput dan diprint out bukunya. Staf lapangan hanya diberikan waktu 1 hari untuk segera menyerahkan uang setoran anggota tersebut beserta bukti setoran dan buku ke kantor pusat. Setelah diprint out, buku anggota selanjutnya diserahkan kembali kepada masing-masing pemiliknya.
- Bahwa prosedur pencairan pinjaman, penarikan simpanan non saham dan penyeteroran simpanan dan angsuran pinjaman pada Koperasi Tuke Jung Maumere bisa dilakukan oleh petugas lapangan dengan catatan bahwa

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh slip baik slip penyetoran maupun slip penarikan ditanda tangani sendiri oleh nasabah dan petugas lapangan selaku teller selanjutnya salah satu slip dikembalikan kepada nasabah;

- Bahwa dalam kasus ini setelah dilakukan audit ternyata diketahui bahwa slip penyetoran dan penarikan tersebut tidak ditandatangani oleh nasabah sendiri tetapi direkayasa oleh terdakwa dan tidak dikembalikan kepada nasabah contohnya nasabah menyetor simpanan atau pinjaman sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tetapi uang tersebut hanya disetor ke kantor pusat sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya demikian juga hal yang sama dengan penarikan uang nasabah terdakwa melakukan rekayasa slip penarikan dengan prosedur sama seperti penyetoran tersebut;

- Bahwa dari jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa kepada KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp131.210.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa ada 21 (dua puluh satu) orang nasabah yang digelapkan uangnya oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nasabah yang uangnya digelapkan oleh terdakwa sebanyak 12 (dua belas) orang;
- b. Nasabah yang dilakukan pinjaman fiktif atas nama mereka oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) orang;
- c. Nasabah yang dilakukan penarikan fiktif oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) orang ;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penggelapan secara sendiri;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dan mengenal barang bukti yang diajukan di Persidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

3. Saksi Emilia Eviviania Alias Weli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan dahulu satu kantor dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap asset berupa uang pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui waktu kejadian tersebut terjadi, tetapi setelah diperiksa barulah saksi mengetahui jika kejadian tersebut terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Februari 2020 bertempat di kantor pusat Koperasi Tuke Jung yang beralamat di Tadabliro, Desa Nelle Wutung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp132.185.000,00 (Seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan tetap Koperasi Tuke Jung Maumere berdasarkan Surat Keputusan Manejer Nomor 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018 tentang Pengangkatan Karyawan tetap pada koperasi Tuke Jung Maumere dan tentang penempatan karyawan pada Koperasi Tuke Jung;
- Bahwa Terdakwa bertugas selaku staf lapangan pada koperasi Tuke Jung Maumere;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Accounting pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere yang dalam hal membuat laporan keuangan pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada koperasi kredit tuke jung sudah sekitar 6 tahun;
- Bahwa Tugas terdakwa sebagai Staf Lapangan pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere yaitu melayani transaksi simpan pinjam pada kelompok yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan survei atas permohonan pinjaman anggota, melakukan penagihan terhadap anggota yang memiliki pinjaman dan melakukan sosialisasi dan promosi terhadap perekrutan anggota koperasi yang baru;
- Bahwa Kelompok atau Unit yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah Unit Tunas Harapan Jalan Brai, Unit Brai, Unit Sinar Tanah Lin, Unit Enggita Gehak dan Unit Tomu;
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada semua kelompok yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti nama-nama nasabah dan besarnya masing-masing uang nasabah yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 132.185.000,00,- (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari hasil audit internal yang dilakukan oleh bagian Pengendalian Internal Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere;

- Bahwa Audit internal dilakukan setiap hari untuk seluruh transaksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa menggelapkan setoran simpanan dan angsuran anggota. Dalam hal ini terdakwa setelah menerima setoran simpanan dan angsuran pinjaman dari anggota, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut beserta bukti setoran dari anggota.
- b. Terdakwa melakukan penarikan uang anggota dengan membuat bukti penarikan fiktif. Dalam hal ini terdakwa melakukan penarikan uang milik anggota tanpa sepengetahuan anggota terkait, dengan membuat bukti penarikan fiktif. Hal ini dimungkinkan karena buku tabungan milik anggota yang sesuai aturan seharusnya dipegang oleh anggota, dipegang oleh terdakwa.
- c. Pelaku melakukan penggelapan dengan cara mencairkan pinjaman fiktif. Dalam hal ini terdakwa mengajukan pinjaman ke kantor pusat koperasi kredit tuke jung maumere secara sepihak tanpa sepengetahuan anggota. Sampai dengan pinjaman tersebut cair, pelaku tidak menyerahkan uang tersebut kepada anggota.

- Bahwa saat terdakwa dipanggil untuk menghadap ke kantor, terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan penggelapan tersebut dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa dari jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa kepada KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp131.210.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa ada 21 (dua puluh satu) orang nasabah yang digelapkan uangnya oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nasabah yang uangnya digelapkan oleh terdakwa sebanyak 12 (dua belas) orang;
- b. Nasabah yang dilakukan pinjaman fiktif atas nama mereka oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) orang;
- c. Nasabah yang dilakukan penarikan fiktif oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) orang ;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penggelapan secara sendiri;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan terkait dengan : 2 (dua) lembar hasil audit Koperasi Tuke Jung Maumere, 2 (dua) lembar Surat Keputusan Manajer Nomor : 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Pada Koperasi Tuke Jung Maumere dan Penempatan Karyawan Pada Koperasi Tuke Jung Maumere, dan 21 (dua puluh satu) lembar slip penyetoran dari nasabah kepada terlapor.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

4. Saksi Apriyani Yulianty Ngao, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan dahulu satu kantor dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap asset berupa uang pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui waktu kejadian tersebut terjadi, tetapi setelah diperiksa barulah saksi mengetahui jika kejadian tersebut terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Februari 2020 bertempat di kantor pusat Koperasi Tuke Jung yang beralamat di Tadabliro, Desa Nelle Wutung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan Februari 2020 di Kantor Pusat Koperasi Tuke Jung yang beralamat di Tadabliro, Desa Nelewutung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui uang yang digelapkan terdakwa adalah sejumlah Rp. 23.000.000,00,- (Dua Puluh tiga juta rupiah) berdasarkan pengakuan dari terdakwa sendiri kepada saksi. Namun, setelah diperiksa oleh penyidik saksi mengetahui bahwa uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp. 132.185.000,00,- (Seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap Koperasi Tuke Jung Maumere berdasarkan Surat Keputusan Manajer Nomor 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018 tentang Pengangkatan Karyawan tetap pada koperasi Tuke Jung Maumere dan tentang penempatan karyawan pada Koperasi Tuke Jung;
- Bahwa Terdakwa bertugas selaku staf lapangan pada koperasi Tuke Jung Maumere;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab staf lapangan adalah sebagai berikut:
 - a. melayani transaksi simpan pinjam pada kelompok yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melakukan survei atas permohonan pinjaman anggota;
 - c. melakukan penagihan terhadap anggota yang memiliki pinjaman;
 - d. melakukan sosialisasi dan promosi terhadap perekrutan anggota koperasi yang baru.
- Bahwa Terdakwa bekerja pada koperasi kredit tuke jung sudah sekitar 6 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - a. Terdakwa menggelapkan setoran simpanan dan angsuran anggota. Dalam hal ini terdakwa setelah menerima setoran simpanan dan angsuran pinjaman dari anggota, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut beserta bukti setoran dari anggota.
 - b. Terdakwa melakukan penarikan uang anggota dengan membuat bukti penarikan fiktif. Dalam hal ini terdakwa melakukan penarikan uang milik anggota tanpa sepengetahuan anggota terkait, dengan membuat bukti penarikan fiktif. Hal ini dimungkinkan karena buku tabungan milik anggota yang sesuai aturan seharusnya dipegang oleh anggota, dipegang oleh terdakwa.
 - c. Pelaku melakukan penggelapan dengan cara mencairkan pinjaman fiktif. Dalam hal ini terdakwa mengajukan pinjaman ke kantor pusat koperasi kredit tuke jung maumere secara sepihak tanpa sepengetahuan anggota. Sampai dengan pinjaman tersebut cair, pelaku tidak menyerahkan uang tersebut kepada anggota.
- Bahwa prosedur atau system kerja pada koperasi kredit tuke jung maumere terkait pencairan pinjaman, penarikan simpanan non saham dan penyeteroran simpanan dan angsuran pinjaman adalah sebagai berikut:
 - a. Pencairan pinjaman
Proses pencairan pinjaman diawali dengan permohonan pinjaman yang dibuat oleh calon peminjam. Setelah itu, diserahkan kepada staf lapangan beserta kelengkapan administrasinya untuk diajukan ke kantor pusat. Setelah itu, dilakukan survei oleh staf lapangan itu sendiri, selanjutnya hasil survei tersebut kemudian diserahkan kepada kepala bagian staf lapangan untuk diproses lebih lanjut dan dibahas bersama panitia kredit dan manejer. Jika dianggap layak, maka pinjaman dicairkan.
 - b. Penarikan simpanan non saham

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses penarikan simpanan terjadi di kantor pusat tetapi bisa juga terjadi di unit pada saat dilaksanakan kegiatan di unit yang dilakukan staf lapangan. Yang berhak melakukan penarikan adalah pemilik simpanan itu sendiri.

c. Penyetoran simpanan dan angsuran pinjaman

Prosedur penyetoran simpanan dan angsuran pinjaman adalah anggota menyerahkan uang simpanan dan angsuran pinjaman kepada staf lapangan untuk selanjutnya diserahkan kepada teller untuk diinput dan diprint out bukunya. Staf lapangan hanya diberikan waktu 1 hari untuk segera menyerahkan uang setoran anggota tersebut beserta bukti setoran dan buku ke kantor pusat. Setelah diprint out, buku anggota selanjutnya diserahkan kembali kepada masing-masing pemiliknya.

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut terjadi ketika pada akhir bulan Februari 2020 terdakwa berhalangan kantor Karena sakit, sehingga STANISLAUS STEVENSON selaku kepala staf lapangan atau atasan langsung dari terdakwa menunjuk saksi untuk menggantikan terdakwa melayani kelompok terdakwa. Pada saat itu, saksi APRIYANI NGAO membagikan buku anggota milik masing-masing para nasabah. Pada saat setelah dibagikan, salah satu anggota yang bernama YULIA NONA ETI dari unit Brai mengajukan komplain karena hasil print out pada bukunya berbeda dengan uang yang telah disetor. Hal ini kemudian diketahui oleh saudara STANISLAUS STEVENSON sebagai temuan. Setelah itu, saudara STANISLAUS STEVENSON menyampaikan temuan tersebut kepada manager.

- Bahwa Kelompok atau Unit yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah Unit Tunas Harapan Jalan Brai, Unit Brai, Unit Sinar Tanah Lin, Unit Enggita Gehak dan Unit Tomu;

- Bahwa yang melakukan audit adalah bagian pengendalian internal koperasi tuke jung maumere;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada saksi bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), namun setelah dilakukan audit internal barulah saksi mengetahui jika uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saat mendapat tugas tersebut saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta buku-buku anggota yang masih disimpan oleh Terdakwa dan pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa lalu menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Sibuhar milik nasabah sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). selanjutnya pada saat saksi melakukan pelayanan pada kelompok/Unit Brai, salah seorang nasabah

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan komplain karena uang yang disetor tidak sesuai dengan yang tertera didalam buku simpanan sehingga saksi melaporkan hal tersebut dilaporkan ke KSP. KOPDIT Tuke Jung Maumere;

- Bahwa reaksi Saksi setelah mengetahui adanya komplain dari anggotakoperasi tersebut saksi lalu melaporkan hal tersebut kepada STANISLAUS STEVENSON selaku atasan saksi kemudian STANISLAUS STEVENSON melaporkan hal tersebut kepada saksi HILARIUS SABAT, S.Fil selaku Manajer KSP. KOPDIT Tuke Jung Maumere;

- Bahwa Setelah saksi HILARIUS SABAT, S.Fil menerima laporan dari STANISLAUS STEVENSON lalu saksi HILARIUS SABAT, S.Fil memerintahkan STANISLAUS STEVENSON dan bagian pengendalian serta beberapa orang staf untuk melakukan audit internal dan hasil audit tersebut ditemukan jika Terdakwa telah menggelapkan uang nasabah sejumlah Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saat terdakwa dipanggil untuk menghadap ke kantor, terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan penggelapan tersebut dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa dari jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa kepada KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp131.210.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa ada 21 (dua puluh satu) orang nasabah yang digelapkan uangnya oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Nasabah yang uangnya digelapkan oleh terdakwa sebanyak 12 (dua belas) orang;
- Nasabah yang dilakukan pinjaman fiktif atas nama mereka oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) orang;
- Nasabah yang dilakukan penarikan fiktif oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) orang ;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penggelapan secara sendiri;

- Bahwa Saksi membenarkan terkait dengan : 2 (dua) lembar hasil audit Koperasi Tuke Jung Maumere, 2 (dua) lembar Surat Keputusan Manajer Nomor : 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Pada Koperasi Tuke Jung Maumere dan Penempatan Karyawan Pada Koperasi Tuke Jung Maumere, dan 21 (dua puluh satu) lembar slip penyetoran dari nasabah kepada terlapor.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

5. Saksi Yulia Nona Eti Alias Epi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap asset berupa uang pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan karena kakak kandung saksi atas nama Arkadius Nonci Ninung dan kebetulan kakak kandung saksi sekarang berdomisili di Jakarta sehingga segala urusan yang berkaitan dengan Koperasi Tuke Jung dipercayakan kepada saksi untuk mengurusnya karena kebetulan saksi juga adalah anggota koperasi tersebut, namun saat saksi melakukan print out buku ternyata jumlah yang tertera pada buku tidak sesuai dengan yang saksi setorkan ke buku atas nama kakak kandung saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menyeter uang untuk dan atas nama Arkadius Nonci Ninung kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 September 2019 sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk simpanan Sibuhar dan pada tanggal 29 Februari 2020 sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk angsuran pinjaman namun saat saksi menerima buku tabungan dari petugas pada bulan April 2020 tersebut, jumlah uang yang disetor tidak sesuai dengan yang diprint pada buku tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2020 dilaksanakan kegiatan pertemuan rutin Koperasi Tuke Jung Maumere pada Kelompok/Unit Brai yang bertempat di rumah Saudara YOSEPH SUWANDI yang beralamat di Brai, RT/RW 001/001, Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Pada saat itu yang hadir dari pihak Koperasi Tuke Jung adalah APRIANI YULIANTY NGAO sebagai pengganti Terdakwa yang selama ini ditugaskan untuk menangani Unit Brai kemudian APRIANI YULIANTY NGAO membagi buku Sibuhar, buku anggota, dan buku simpan pinjam milik masing-masing anggota Koperasi Tuke Jung Maumere pada Kelompok/Unit Brai dan setelah menerima buku tersebut, saksi mencocokkan slip penyeteroran dengan print out yang ada pada buku tersebut dan saksi mendapati perbedaan yang mana uang setoran Sibuhar yang saksi serahkan pada tanggal 26 September 2019 sejumlah

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak masuk dalam buku Sibuhar dan angsuran pinjaman sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan pada tanggal 29 Februari 2020 hanya masuk ke dalam buku sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah saksi melihat hal tersebut, saksi lalu mengajukan komplain kepada pegawai yang hadir pada saat itu, selanjutnya APRIANI YULIANTY NGAO menganjurkan supaya melaporkan hal tersebut ke kantor Koperasi Tuke Jung Maumere untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Total kerugian yang saksi alami secara keseluruhan adalah sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masih ada nasabah lain yang uangnya digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dan mengenal barang bukti yang diajukan di Persidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan karena melakukan penggelapan uang pada Koperasi Tuke Jung Maumere;
- Bahwa Perbuatan penggelapan tersebut terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Februari 2020 bertempat di Kantor Pusat Koperasi Tuke Jung yang beralamat di Tadabliro, Desa Nelle Wutung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Uang sejumlah Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Koperasi tuke jung Maumere Tahun 2014, awalnya Terdakwa diangkat sebagai Tenaga Magang pada KSP. Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 001/SPK-KM/KKTJ/II/2014, tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Hilarius Sabat, S. Fil selaku Manajer Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere kemudian diangkat sebagai Pegawai Tetap pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere sesuai Surat Keputusan Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tuke Jung Maumere Nomor : 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018, tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Hilarius Sabat, S.Fil selaku Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tuke Jung Maumere;
- Bahwa Pada saat Terdakwa diangkat sebagai Tenaga Magang pada KSP. Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere, Terdakwa diberi gaji atau upah sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya dan pada saat

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat sebagai pegawai tetap pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tuke Jung Maumere, Terdakwa diberi upah atau gaji sebesar Rp3.207.394,00 (tiga juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Staf Lapangan pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai Staf Lapangan pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere yaitu melayani transaksi simpan pinjam pada kelompok yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan survei atas permohonan pinjaman anggota, melakukan penagihan terhadap anggota yang memiliki pinjaman dan melakukan sosialisasi dan promosi terhadap perekrutan anggota koperasi yang baru;
- Bahwa Kelompok atau Unit yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah Unit Tunas Harapan Jalan Brai, Unit Brai, Unit Sinar Tanah Lin, Unit Enggita Gehak dan Unit Tomu;
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada semua kelompok yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

a. Terdakwa menggelapkan setoran simpanan dan angsuran anggota. Dalam hal ini setelah menerima setoran simpanan dan angsuran pinjaman dari anggota, Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut beserta bukti setoran dari anggota. Selain itu, Terdakwa juga melakukan hal serupa dengan cara mengganti bukti setoran pinjaman dan simpanan anggota menjadi lebih kecil;

b. Terdakwa melakukan penarikan uang anggota dengan membuat bukti penarikan fiktif. Dalam hal ini Terdakwa melakukan penarikan uang milik anggota tanpa sepengetahuan anggota terkait dengan membuat bukti penarikan fiktif. Hal ini dimungkinkan karena buku tabungan milik anggota yang sesuai aturan seharusnya dipegang oleh anggota, dipegang oleh Terdakwa;

c. Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mencairkan pinjaman fiktif. Dalam hal ini Terdakwa mengajukan pinjaman ke kantor pusat Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere tanpa sepengetahuan anggota. Sampai dengan pinjaman tersebut cair, saksi tidak menyerahkannya kepada anggota.

- Bahwa Jumlah keseluruhan uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Dari setoran simpanan dan angsuran pinjaman dari nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung sebesar Rp35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



- Dari penarikan simpanan nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung sebesar Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Dari mencairkan pinjaman fiktif sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama-nama nasabah yang uangnya digelapkan;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh tersebut Terdakwa telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa dari jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa kepada KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp131.210.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan tentang pengakuan Diana Ratnasari telah menggunakan uang anggota KSP Tuke Tung tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Diana Ratnasari dan Theresia Endang Iriyati selaku Orang Tua dari Diana Ratnasari dengan disaksikan oleh Maria Yuvita dan Ana Maria dan Surat Pernyataan tentang pengakuan Diana Ratnasari telah menggunakan uang anggota KSP Tuke Tung tanggal 28 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Diana Ratnasari dan Theresia Endang Iriyati selaku Orang Tua dari Diana Ratnasari dengan disaksikan oleh Yoseph Suwandi dan Yulia Nona Ety.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Tuke Jung Maumere mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar hasil audit Koperasi Tuke Jung Maumere;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Manajer Nomor: 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Pada Koperasi Tuke Jung Maumere dan Penempatan Karyawan Pada Koperasi Tuke Jung Maumere;
- 21 (dua puluh satu) lembar slip penyetoran dari nasabah kepada terlapor.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP),

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Februari 2020 bertempat di Kantor Pusat Koperasi Tuke Jung yang beralamat di Tadabliro, Desa Nelle Wutung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, menggelapkan uang sejumlah Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada Koperasi tuke jung Maumere pada Tahun 2014, awalnya Terdakwa diangkat sebagai Tenaga Magang pada KSP. Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 001/SPK-KM/KKTJ/II/2014, tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Hilarius Sabat, S. Fil selaku Manajer Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere kemudian diangkat sebagai Pegawai Tetap pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere sesuai Surat Keputusan Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tuke Jung Maumere Nomor : 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018, tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Hilarius Sabat, S.Fil selaku Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tuke Jung Maumere;
- Bahwa pada saat Terdakwa diangkat sebagai Tenaga Magang pada KSP. Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere, Terdakwa diberi gaji atau upah sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya dan pada saat diangkat sebagai pegawai tetap pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tuke Jung Maumere, Terdakwa diberi upah atau gaji sebesar Rp3.207.394,00 (tiga juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Staf Lapangan pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Staf Lapangan pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere yaitu melayani transaksi simpan pinjam pada kelompok yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan survei atas permohonan pinjaman anggota, melakukan penagihan terhadap anggota yang memiliki pinjaman dan melakukan sosialisasi dan promosi terhadap perekrutan anggota koperasi yang baru;
- Bahwa Kelompok atau Unit yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah Unit Tunas Harapan Jalan Brai, Unit Brai, Unit Sinar Tanah Lin, Unit Enggita Gehak



dan Unit Tomu, dan Penggelapan tersebut terjadi pada semua kelompok yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa Penggelapan tersebut terungkap ketika pada akhir bulan Februari 2020 terdakwa berhalangan kantor Karena sakit, sehingga STANISLAUS STEVENSON selaku kepala staf lapangan atau atasan langsung dari Terdakwa menunjuk salah satu staf lapangan yang bernama saksi APRIYANI NGAO untuk menggantikan terdakwa melayani kelompok terdakwa. Pada saat itu, saksi APRIYANI NGAO membagikan buku anggota milik masing-masing para nasabah. Pada saat setelah dibagikan, salah satu anggota yang bernama YULIA NONA ETI dari unit Brai mengajukan komplain karena hasil print out pada bukunya berbeda dengan uang yang telah disetor. Hal ini kemudian diketahui oleh saudara STANISLAUS STEVENSON sebagai temuan. Setelah itu, saudara STANISLAUS STEVENSON menyampaikan temuan tersebut kepada Saksi Hilarius Sabat, S.Fil. Selanjutnya Saksi Hilarius Sabat, S.Fil memanggil terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut tidak diserahkan ke kantor pusat dan telah digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

a. Terdakwa menggelapkan setoran simpanan dan angsuran anggota. Dalam hal ini setelah menerima setoran simpanan dan angsuran pinjaman dari anggota, Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut beserta bukti setoran dari anggota. Selain itu, Terdakwa juga melakukan hal serupa dengan cara mengganti bukti setoran pinjaman dan simpanan anggota menjadi lebih kecil;

b. Terdakwa melakukan penarikan uang anggota dengan membuat bukti penarikan fiktif. Dalam hal ini Terdakwa melakukan penarikan uang milik anggota tanpa sepengetahuan anggota terkait dengan membuat bukti penarikan fiktif. Hal ini dimungkinkan karena buku tabungan milik anggota yang sesuai aturan seharusnya dipegang oleh anggota, dipegang oleh Terdakwa;

c. Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mencairkan pinjaman fiktif. Dalam hal ini Terdakwa mengajukan pinjaman ke kantor pusat Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere tanpa sepengetahuan anggota. Sampai dengan pinjaman tersebut cair, saksi tidak menyerahkannya kepada anggota.

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Dari setoran simpanan dan angsuran pinjaman dari nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung sebesar Rp35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



- Dari penarikan simpanan nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung sebesar Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Dari mencairkan pinjaman fiktif sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).
- Bahwa uang yang digelapkan oleh tersebut Terdakwa telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa ada 21 (dua puluh satu) orang nasabah yang digelapkan uangnya oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nasabah yang uangnya digelapkan oleh terdakwa sebanyak 12 (dua belas) orang;
 - b. Nasabah yang dilakukan pinjaman fiktif atas nama mereka oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - c. Nasabah yang dilakukan penarikan fiktif oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) orang ;
- Bahwa dari jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa kepada KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp131.210.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan tentang pengakuan Diana Ratnasari telah menggunakan uang anggota KSP Tuke Tung tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Diana Ratnasari dan Theresia Endang Iriyati selaku Orang Tua dari Diana Ratnasari dengan disaksikan oleh Maria Yuvita dan Ana Maria dan Surat Pernyataan tentang pengakuan Diana Ratnasari telah menggunakan uang anggota KSP Tuke Tung tanggal 28 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Diana Ratnasari dan Theresia Endang Iriyati selaku Orang Tua dari Diana Ratnasari dengan disaksikan oleh Yoseph Suwandi dan Yulia Nona Ety.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Tuke Jung Maumere mengalami kerugian sejumlah Rp.132.185.000,00 (Seratus Tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut diperoleh dari hasil audit internal yang dilakukan oleh auditor internal koperasi kredit tuke jung maumere.;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;
Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : Melanggar ketentuan Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

atau

Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif yang memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
3. Unsur "Karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu";
4. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi* pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika *diafiliasikan* dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut di atas mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dalam perbuatan ini dibutuhkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku pada saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa inti dari kesengajaan atau “*opzet*” itu adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



tindakan-tindakan, maka Terdakwa harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dalam teori terdapat 3 (tiga) konsep kesengajaan yaitu;

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan memiliki suatu barang yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan atas suatu barang seakan-akan barang tersebut di bawah kekuasaannya, selain itu bentuk-bentuk dari perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukarkan, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pengertian “memiliki barang” bila dikolaborasikan dengan unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” tersebut yakni, “perbuatan memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah perbuatan terhadap suatu benda milik orang lain/badan hukum oleh orang/badan hukum yang seolah-olah merupakan pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "*barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*" adalah barang tersebut ada pada Terdakwa atau dikuasai Terdakwa oleh karena adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata atau barang itu bukan lagi dalam penguasaan pemiliknya berdasarkan persetujuan atau izin yang sah dan bukan diperoleh sebagai hasil perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan Penggelapan sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Februari 2020 bertempat di Kantor Pusat Koperasi Tuke Jung yang beralamat di Tadabliro, Desa Nelle Wutung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, menggelapkan uang sejumlah Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Staf Lapangan pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere, dan Kelompok atau Unit yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah Unit Tunas Harapan Jalan Brai, Unit Brai, Unit Sinar Tanah Lin, Unit Enggita Gehak dan Unit Tomu, dan Penggelapan tersebut terjadi pada semua kelompok yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

- a. Terdakwa menggelapkan setoran simpanan dan angsuran anggota. Dalam hal ini setelah menerima setoran simpanan dan angsuran pinjaman dari anggota, Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut beserta bukti setoran dari anggota. Selain itu, Terdakwa juga melakukan hal serupa dengan cara mengganti bukti setoran pinjaman dan simpanan anggota menjadi lebih kecil;
- b. Terdakwa melakukan penarikan uang anggota dengan membuat bukti penarikan fiktif. Dalam hal ini Terdakwa melakukan penarikan uang milik anggota tanpa sepengetahuan anggota terkait dengan membuat bukti penarikan fiktif. Hal ini dimungkinkan karena buku tabungan milik anggota yang sesuai aturan seharusnya dipegang oleh anggota, dipegang oleh Terdakwa;
- c. Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mencairkan pinjaman fiktif. Dalam hal ini Terdakwa mengajukan pinjaman ke kantor pusat Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere tanpa sepengetahuan anggota. Sampai dengan pinjaman tersebut cair, saksi tidak menyerahkannya kepada anggota.

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Dari setoran simpanan dan angsuran pinjaman dari nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung sebesar Rp35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



- Dari penarikan simpanan nasabah KSP. Kopdit Tuke Jung sebesar Rp34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Dari mencairkan pinjaman fiktif sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp132.185.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) baru dapat dikembalikan oleh Terdakwa kepada KSP. Kopdit Tuke Jung Maumere sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp131.210.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan uang yang digelapkan oleh tersebut Terdakwa telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan tentang pengakuan Diana Ratnasari telah menggunakan uang anggota KSP Tuke Tung tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Diana Ratnasari dan Theresia Endang Iriyati selaku Orang Tua dari Diana Ratnasari dengan disaksikan oleh Maria Yuvita dan Ana Maria dan Surat Pernyataan tentang pengakuan Diana Ratnasari telah menggunakan uang anggota KSP Tuke Tung tanggal 28 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Diana Ratnasari dan Theresia Endang Iriyati selaku Orang Tua dari Diana Ratnasari dengan disaksikan oleh Yoseph Suwandi dan Yulia Nona Ety.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Tuke Jung Maumere mengalami kerugian sejumlah Rp.132.185.000,00 (Seratus Tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut diperoleh dari hasil audit internal yang dilakukan oleh auditor internal koperasi kredit tuke jung maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan terhadap uang milik dari Koperasi tuke jung Maumere dari tahun 2017 sampai dengan bulan februari tahun 2020 yang mana Terdakwa merupakan pegawai dari koperasi tersebut, dan uang yang dilakukan penggelapan oleh Terdakwa sejumlah Rp132.185.000,00, (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan cara terdakwa menggelapkan setoran simpanan dan angsuran anggota, melakukan penarikan uang anggota dengan membuat bukti penarikan fiktif, dan melakukan Penggelapan dengan cara mencairkan pinjaman fiktif kepada 21(dua puluh satu) nasabahnya yang mana terdakwa sebagai pegawai koperasi Tuke Jung Maumere seharusnya menyetorkan uang tersebut kepada kantor koperasi, namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi* pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal a quo "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*Karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu*"

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "*hubungan kerja*" merupakan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkret hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 374 KUHP yang biasa disebut sebagai "*Penggelapan dalam jabatan*" merupakan bentuk pemberatan dari penggelapan, dimana pemberatannya adalah dalam hal:

- Terdakwa diserahi kepercayaan untuk menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*);
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*);

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut, maka diharuskan ada kausalitas antara pekerjaan yang dijabat oleh Terdakwa dengan penguasaan Terdakwa terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "*mendapat upah*" adalah seseorang mendapatkan upah atau gaji tertentu berhubungan dengan ia mendapat suatu kepercayaan karena suatu perjanjian oleh sebab diserahi suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mulai bekerja pada Koperasi Tuke Jung Maumere pada Tahun 2014, awalnya Terdakwa diangkat sebagai Tenaga Magang pada KSP. Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 001/SPK-KM/KKTJ/II/2014, tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Hilarius Sabat, S. Fil selaku Manajer Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere kemudian diangkat sebagai Pegawai Tetap pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere sesuai Surat Keputusan Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tuke Jung Maumere Nomor : 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018, tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Hilarius Sabat, S.Fil selaku Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tuke Jung Maumere;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diangkat sebagai Tenaga Magang pada KSP. Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere, Terdakwa diberi gaji atau upah sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya dan pada saat diangkat sebagai pegawai tetap pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tuke Jung Maumere, Terdakwa diberi upah atau gaji sebesar Rp3.207.394,00 (tiga juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) setiap bulannya;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Staf Lapangan pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere dan Tugas Terdakwa sebagai Staf Lapangan pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere yaitu melayani transaksi simpan pinjam pada kelompok yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan survei atas permohonan pinjaman anggota, melakukan penagihan terhadap anggota yang memiliki pinjaman dan melakukan sosialisasi dan promosi terhadap perekrutan anggota koperasi yang baru;

Menimbang, bahwa Kelompok atau Unit yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah Unit Tunas Harapan Jalan Brai, Unit Brai, Unit Sinar Tanah Lin, Unit Enggita Gehak dan Unit Tomu, dan Penggelapan tersebut terjadi pada semua kelompok yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan terhadap uang milik dari Koperasi tuke jung Maumere dari tahun 2017 sampai dengan bulan februari tahun 2020 yang mana Terdakwa merupakan pegawai dari koperasi tersebut, dan uang yang dilakukan penggelapan oleh Terdakwa sejumlah Rp132.185.000,00, (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan cara terdakwa menggelapkan setoran simpanan dan angsuran anggota, melakukan penarikan uang anggota dengan membuat bukti penarikan fiktif, dan melakukan Penggelapan dengan cara mencairkan pinjaman fiktif kepada 21(dua puluh satu) nasabahnya yang mana terdakwa sebagai pegawai koperasi Tuke Jung Maumere yang masih aktif seharusnya menyetorkan uang nasabah tersebut kepada kantor koperasi tersebut sesuai dengan tugas dari Terdakwa sebagai staf lapangan, namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, sehingga dapatlah dikategorikan ke dalam bentuk adanya kausalitas antara pekerjaan yang dijabat oleh Terdakwa dengan penguasaan Terdakwa terhadap uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi* pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "**Karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa makna yang terkandung di dalam unsur *a quo* didalamnya harus ada beberapa kejahatan yang tampaknya berdiri-sendiri (*concurus realis*), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan berlanjut/diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/perbuatan terus menerus (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi guna untuk menilai terbukti tidaknya pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting*, beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;
3. Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak terlalu waktu lama;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan Perbuatan Penggelapan sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Februari 2020 bertempat di Kantor Pusat Koperasi Tuke Jung yang beralamat di Tadabliro, Desa Nelle Wutung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, menggelapkan uang sejumlah Rp132.185.000,00, (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bekerja pada Koperasi tuke jung Maumere pada Tahun 2014, awalnya Terdakwa diangkat sebagai Tenaga Magang pada KSP. Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 001/SPK-KM/KKTJ/II/2014, tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Hilarius Sabat, S. Fil selaku Manajer Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere kemudian diangkat sebagai Pegawai Tetap pada Koperasi Kredit Tuke Jung Maumere sesuai Surat Keputusan Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tuke Jung Maumere Nomor : 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018, tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Hilarius Sabat, S.Fil selaku Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tuke Jung Maumere;

Menimbang, Penggelapan tersebut terungkap ketika pada akhir bulan Februari 2020 terdakwa berhalangan kantor Karena sakit, sehingga STANISLAUS STEVENSON selaku kepala staf lapangan atau atasan langsung dari Terdakwa menunjuk salah satu staf lapangan yang bernama saksi APRIYANI NGAO untuk menggantikan terdakwa melayani kelompok terdakwa. Pada saat itu, saksi APRIYANI NGAO membagikan buku anggota milik masing-masing para nasabah. Pada saat setelah dibagikan, salah satu anggota yang bernama YULIA NONA ETI dari unit Brai mengajukan komplain karena hasil print out pada bukunya berbeda dengan uang yang telah disetor. Hal ini kemudian diketahui oleh saudara STANISLAUS

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



STEVENSON sebagai temuan. Setelah itu, saudara STANISLAUS STEVENSON menyampaikan temuan tersebut kepada Saksi Hilarius Sabat, S.Fil. Selanjutnya Saksi Hilarius Sabat, S.Fil memanggil terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut tidak diserahkan ke kantor pusat dan telah digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan terhadap uang milik dari Koperasi Tuke Jung Maumere dari tahun 2017 sampai dengan bulan februari tahun 2020 yang mana Terdakwa merupakan pegawai dari koperasi Tuke Jung Maumere, dan uang yang dilakukan penggelapan oleh Terdakwa sejumlah Rp132.185.000,00, (seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan cara terdakwa menggelapkan setoran simpanan dan angsuran anggota, melakukan penarikan uang anggota dengan membuat bukti penarikan fiktif, dan melakukan Penggelapan dengan cara mencairkan pinjaman fiktif kepada 21(dua puluh satu) nasabahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi* pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 pasal *a quo* "**Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar hasil audit Koperasi Tuke Jung Maumere, 2 (dua) lembar Surat Keputusan Manajer Nomor : 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Pada Koperasi Tuke Jung Maumere dan Penempatan Karyawan Pada Koperasi Tuke Jung Maumere, dan 21 (dua puluh satu) lembar slip penyetoran dari nasabah kepada terlapor, yang mana berdasarkan Pasal 46 KUHP benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka siapa dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hilarius Sabat, S.Fil;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan KSP Kopdit Tuke Jung sejumlah Rp131.210.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kekhawatiran dan keresahan kepada masyarakat khususnya para Anggota Koperasi Tuke Jung Maumere;
- Terdakwa masih belum ada upaya untuk mengembalikan sisa uang yang digelapkan oleh Terdakwa kepada Koperasi Tuke Jung Maumere;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DIANA RATNASARI Alias SARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut "sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar hasil audit Koperasi Tuke Jung Maumere;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Manajer Nomor : 03/SK-MNJ/KK-TJ/IV/2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Pada Koperasi Tuke Jung Maumere dan Penempatan Karyawan Pada Koperasi Tuke Jung Maumere;
- 21 (dua puluh satu) lembar slip penyetoran dari nasabah kepada terlapor..

Dikembalikan kepada Saksi Hilarius Sabat, S.Fil.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, DODI EFRIZON, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROKHI MAGHFUR, S.H., AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota ROKHI MAGHFUR, S.H., dan WIDYASTOMO ISWORO, S.H., dibantu oleh ANTONIA L. OLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROKHI MAGHFUR, S.H.

DODI EFRIZON, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONIA L. OLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)